



P U T U S A N

Nomor : 108/Pdt.Plw/2015/PN.Mak.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

LUSIA PANGALINAN, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di BTN Wesabbe Blok D Nomor 53, Kota Makassar,

Dalam hal ini diwakili oleh Ir. Magablasmeiy Pagiling, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di BTN Wesabbe D.53 Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 08/SK/I/A/2015 Tertanggal 8 Oktober 2015 selanjutnya disebut -----**PELAWAN;**

M E L A W A N

1. **YUSRI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Tantan, Tallunglipu, Kel. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I;**
2. **ADOLFINA DENGEN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Tongka, Tallunglipu, Kel. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai..... **TERLAWAN II ;**
3. **MARTHA DENGEN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Palu, sekarang mengambil alamat di Gare, Tallunglipu, Kel. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III;**
4. **DJONI DENGEN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Jln. KH. Agus Salim, RT. 9/43 Tarakan, sekarang mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Gare, Tallunglipu, Kel. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara,
selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV;**

5. **CHARLES DENGEN**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Gare, Tallunglipu, Kel. Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN V;**

Dalam hal ini Terlawan I sampai dengan Terlawan V masing-masing diwakili oleh Timotius P. Allokaraeng. S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Pongtiku No. 123 Kel. Lapandan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No.118/SK/I/A/2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAWAN;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 18 Agustus 2015 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale Nomor register. 108 / Pdt.P / 2015 / PN.Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale berkaitan dengan pelaksanaan/eksekusi atas Putusan No. 20/Pdt.G/2012/PN Mkl, tanggal 13 Desember 2011, jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 87/Pdt.G/2012/PT.Mks, tanggal 30 April 2012, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2968

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2012, tanggal 27 Maret 2014, disebabkan dalam perkara aquo serta penetapan pelaksanaan / eksekusi putusan pengadilan aquo adalah menjadikan tanah milik Pelawan sebagai obyek sengketa;

2. Bahwa tanah milik Pelawan berupa sebidang tanah sawah Bala Batu, seluas 600 M² yang terletak di Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab.

Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Duma Tira
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik Limbong
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Rantepao menuju Sa'dan
- Sebelah Timur : Sawah Tondon Turunan milik Tergugat II/Pelawan II

3. Bahwa tanah milik Ir. Fransiskus Pangalinan (Tergugat II/Terbanding II) berupa sebidang tanah sawah Tondon Turunan, seluas 1.682 M² yang terletak di Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Sampe Bua
- Sebelah Barat : Sawah Papa Meri
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Rantepao menuju Sa'dan
- Sebelah Timur : Sawah Bala Batu milik Tergugat I/Pelawan I

4. Bahwa pelawan adalah pemilik yang sah atas obyek eksekusi tersebut pada poin 2, oleh karena pelawan memperolehnya berdasarkan atas apa yang ditentukan undang-undang yaitu Akta Hibah No. 144/HB/KR/VII/1998 tertanggal 27 Juli 1998, dan obyek tanah pada poin 3 adalah milik Ir. Fransiskus Pangalinan (Tergugat II/Terbanding II) yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 143/HB/KR/VII/1998 tertanggal 27 Juli 1998;

5. Bahwa oleh karena obyek yang akan dieksekusi adalah merupakan milik pelawan yang diperoleh secara sah melalui prosedur yang berlaku menurut undang-undang dan tanpa ada sengketa dari pihak lain, maka perlu mendapat perlindungan secara yuridis sebagai pemilik obyek eksekusi;

6. Bahwa dasar hukum penetapan eksekusi adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012, tanggal 27 Maret 2014, jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 87/Pdt.G/2012/PT.Mks,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 30 April 2012, adalah cacat hukum, oleh karena putusan tersebut tidak didasarkan atas fakta hukum dan telah bertentangan fakta dalam persidangan, yang didapat pada persidangan di pengadilan tingkat pertama.

7. Bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah yang menjadi obyek eksekusi aquo sangat dirugikan jika akan dilakukan eksekusi padahal tanah aquo diperoleh Pelawan dengan secara sah dan memenuhi ketentuan Perundang-undangan;
8. Bahwa oleh karenanya patutlah jika eksekusi atas putusan aquo tidak dilaksanakan karena cukup adanya bukti yang kuat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, Pelawan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menunda pelaksanaan/eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012, tanggal 27 Maret 2014, jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 87/Pdt.G/2012/PT.Mks, tanggal 30 April 2012 atas sebidang tanah milik Pelawan berupa sebidang tanah sawah Bala Batu, seluas 600 M² yang terletak di Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sawah Duma Tira
 - Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik Limbong
 - Sebelah Selatan : Jalan Poros Rantepao menuju Sa'dan
 - Sebelah Timur : Sawah Tondon Turunan.In casu tanah milik Pelawan.
2. Menunda pelaksanaan/eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012, tanggal 27 Maret 2014, jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 87/Pdt.G/2012/PT.Mks, tanggal 30 April 2012 atas sebidang tanah milik Ir. Fransiskus Pangalinan (Tergugat II/Terbanding II), berupa sebidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Tondon Turunan, seluas 1.682 M² yang terletak di Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Sampe Bua
- Sebelah Barat : Sawah Papa Meri
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Rantepao menuju Sa'dan
- Sebelah Timur : Sawah Bala Batu milik Pelawan

In casu tanah milik Ir. Fransiskus Pangalinan (Tergugat II/Terbanding II).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah milik Pelawan I berupa sebidang tanah sawah Bala Batu, seluas 600 M² yang terletak di Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah Duma Tira
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik Limbong
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Rantepao menuju Sa'dan
- Sebelah Timur : Sawah Tondon Turunan

Adalah milik Pelawan.

3. Menyatakan bahwa sebidang tanah milik Pelawan I berupa sebidang tanah sawah Tondon Turunan, seluas 1.682 M² yang terletak di Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Sampe Bua
- Sebelah Barat : Sawah Papa Meri
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Rantepao menuju Sa'dan
- Sebelah Timur : Sawah Bala Batu milik Pelawan

Adalah milik Ir. Fransiskus Pangalinan (semula Tergugat II/Terbanding II).

3. Menyatakan Akta Hibah No. 144/HB/KR/VII/1998 tertanggal 27 Juli 1998 atas nama Pelawan, dan Akta Hibah No. 143/HB/KR/VII/1998 tertanggal 27 Juli 1998 atas nama Ir. Fransiskus Pangalinan (semula Tergugat II/Terbanding II) adalah tetap sah dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012, tanggal 27 Maret 2014, jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 87/Pdt.G/2012/PT.Mks, tanggal 30 April 2012, adalah cacat hukum, oleh karena putusan tersebut tidak didasarkan atas fakta hukum dan telah bertentangan fakta dalam persidangan, yang didapat pada persidangan di pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak dapat dijalanannya eksekusi atas dasar putusan yang cacat hukum tersebut.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uivoerbaar bij vooraad) walaupun terhadapnya diajukan upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pelawan hadir kuasa Insidentilnya dan untuk Para Terlawan telah datang kuasa Hukumnya;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, yang diatur lebih lanjut dengan PERMA No.1 Tahun 2008, bahwa sebelum pembacaan gugatan terlebih dahulu dilakukan usaha perdamaian melalui proses mediasi maka atas persetujuan dan kesepakatan para pihak, telah ditunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Makale yakni **Charni Wati Ratu Mana, S.H.**, sebagai mediator dalam perkara ini namun karena proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan sebagaimana surat pemberitahuan mediator, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan Pelawan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan, para Terlawan telah mengajukan Jawabannya yang diterima Majelis Hakim di depan persidangan pada tanggal 17 Desember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM PROVISI :

Bahwa perlawanan Pelawan LUSIA PANGALINAN in cassu adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanyalah semata-mata untuk menghalang-halangi proses eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014 yang dimohonkan para Terlawan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale berdasarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl., yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale selaku eksekutor Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Makale, sesuai dengan **BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl.**, tanggal 21 Agustus 2015, maka menurut hukum Tuntutan Provisi dari Pelawan tersebut menurut hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya.-----

II. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- I. Eksepsi Perlawanan Pelawan tidak jelas atau sangat kabur mengenai dasar hukumnya (tidak mempunyai legal standing) PELAWAN melakukan perlawanan terhadap Pelaksanaan putusan (eksekusi) Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014 dimana PELAWAN adalah salah satu pihak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014.-----

Alasan hukumnya ialah :-----

Bahwa dalam HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA telah diatur dengan jelas upaya hukum, baik yang sifatnya biasa, seperti banding dan kasasi maupun yang sifatnya luar biasa, yaitu Peninjauan Kembali dan Perlawanan Pihak Ketiga dan karena putusan yang dilawan oleh Pelawan LUSIA PANGALINAN, SH. adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dieksekusi, maka menurut Hukum Acara Perdata, upaya hukum yang disediakan untuk itu adalah harus menempuh **upaya hukum luar**



biasa, yaitu **Perlawanan Pihak Ketiga (derdenverzet)** sebagaimana diatur pasal 379 Rv., dan ternyata dalam perlawanan Pelawan a quo PELAWAN LUSIA PANGALINAN, SH adalah pihak yang telah **dinyatakan kalah** dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana PIHAK PELAWAN yaitu **LUSIA PANGALINAN, SH., adalah orang yang sama dengan LUSIA PANGALINAN** sebagai Tergugat I bersama **Ir. FRANSISKUS PANGALINAN** Tergugat II / **TEREKSEKUSI** yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **JHONY PAULUS, SH., dan MARTHEN JONI TANDI, SH., ADVOKAT**, beralamat di Jalan Pongtiku No.167 Makale Tana Toraja, sesuai dengan Surat Kuasa khusus tanggal 31 Mei 2011 sebagaimana disebutkan dan diuraikan pada halaman 1 Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014, sehingga dengan demikian Perlawanan PELAWAN **LUSIA PANGALINAN,SH., adalah tidak jelas dasar hukumnya atau tidak ada dasarnya (tidak mempunyai legal standing)**, karena menurut hukum Pihak yang telah mempunyai status hukum yang tetap dan pasti sebagai Pihak yang telah di kalahkan dalam Putusan perkara Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat atau tidak diperkenankan **melakukan perlawanan** terhadap putusan yang telah menyatakan pihak yang kalah tersebut in cassu LUSIA PANGALINAN sehingga perlawanan PELAWAN adalah tidak dibenarkan oleh hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.-----

II. Eksepsi Perlawanan Pelawan adalah NE BIS IN IDEM

Bahwa Pelawan LUSIA PANGALINAN, SH, adalah pihak yang sama dengan LUSIA PANGALINAN sebagai Tergugat I / Terbanding I / Pemohon Kasasi I/ Termohon Eksekusi / Tereksekusi bersama dengan Ir. FRANSISKUS PANGALINAN sebagai Tergugat II / Terbanding II / Pemohon Kasasi II / Tereksekusi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014, dengan obyek yang sama dengan alasan atau dalil yang sama melawan pihak yang sama, yaitu YUSRI, dkk., sebagai Terlawan in cassu, dan ternyata PELAWAN telah mempunyai status hukum yang tetap/pasti sebagai pihak yang kalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014, sehingga dengan demikian



Perlawanan PELAWAN LUSIA PANGALINAN, SH. adalah NEBIS IN IDEM dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur oleh **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 april 1976,** yang berbunyi :----- "*Bilamana obyek gugatan yang dipersengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan **status hukum** dalam suatu putusan Hakim. Karena itu adanya suatu perkara yang sama obyeknya dengan Putusan Hakim yang terdahulu tersebut maka disini berlaku asas "NE BIS IN IDEM", sehingga dari Hukum Acara Perdata asas NE BIS IN IDEM tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya, melainkan juga adanya kesamaan dalam obyek sengketa*".-----

III. Eksepsi Kuasa Pelawan tidak punya dasar hukum untuk mewakili Ir. FRANSISKUS PANGALINAN, karena tidak didasarkan pada adanya kuasa atau Surat kuasa untuk itu.-----

Bahwa Kuasa Pelawan tidak punya dasar hukum mewakili Ir. FRANSISKUS PANGALINAN mengajukan perlawanan **tanpa ada** kuasa atau surat kuasa dari **Ir.FRANSISKUS PANGALINAN**, sehingga dengan demikian Kuasa Pelawan menurut Hukum tidak mempunyai hak untuk mewakili **Ir.FRANSISKUS PANGALINAN dan** hanya dapat bertindak sebagai kuasa dari **LUSIA PANGALINAN, SH.,** semula Tergugat I/ Tereksekusi, sehingga Kuasa Pelawan LUSIA PANGALINAN tidak punya dasar hukum atau tidak punya hak untuk mewakili Ir. FRANSISKUS PANGALINAN menurut hukum maka perlawanan pelawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima,-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya para Terlawan menolak seluruh dalil-dalil Pelawan untuk seluruhnya, karena selain perlawanan PELAWAN in cassu **tidak diatur** dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, karena Pihak PELAWAN in



cassu adalah pihak yang sama yang terkait dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014 yang telah mempunyai **status hukum sebagai Pihak yang kalah** berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut juga Pelawan in cassu tidak dibenarkan melakukan upaya hukum luar biasa sebagaimana perlawanan pelawan in cassu karena tidak mempunyai dasar hukum atau tidak mempunyai legal standing, demikian **juga perlawanan PELAWAN adalah tidak benar dan mengada-ada**, karena AKTA HIBAH No.144/HB/KR/VII/1998 tanggal 22-7-1998 atas nama LUSIA PANGALINAN (Tergugat I) sekarang PELAWAN dan AKTA HIBAH No.143/HB/KR/VII/1998 tanggal 22-7-1998 atas nama Ir. FRANSISKUS PANGALINAN (Tergugat II) dan segala Surat-Surat bukti yang dijadikan bukti kepemilikan Tergugat (sekarang **PELAWAN**) atas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II **telah diberi status Hukum yang tetap sebagai Akta Hibah dan surat-surat yang cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, dan judex facti in cassu Pengadilan Negeri Makale tidak dibenarkan menurut hukum untuk menilai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang telah menetapkan status obyek sengketa dan Alat bukti Akta Hibah dan segala Surat PELAWAN tersebut, sehingga menurut hukum perlawanan Pelawan tersebut harus ditolak seluruhnya.**-----

2. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014 No. 2968 K/PDT/2012 berbunyi :-----

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon KASASI 1. LUSIA PANGALINAN, dan Ir. FRANSISKUS PANGALINAN tersebut.-----
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :87/Pdt/2012/PT.Mks., tanggal 30 April 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 20/pdt.G/2011/PN.Mkl., tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa I, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Sawah Tondon Turunan Milik NE' DOPING dengan istrinya bernama INDO' PASANG, yang telah menjadi milik para Penggugat yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dengan luas $\pm 841M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - Sebelah Utara dengan : Sawah Sampe Bua.-----
 - Sebelah Timur dengan : Pondasi Mama Suleman.-----
 - Sebelah Selatan dengan : $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sawah Tondon turunan Milik Ne' Doping dan Indo' Pasang sekarang dikuasai Tergugat I, II dan Tergugat III.-----
 - Sebelah Barat dengan : Sawah Papa Meri.-----

Dan obyek sengketa II, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 1 (satu) petak dari Sawah Bala batu milik NE' DOPING dengan istrinya bernama INDO' PASANG, yang telah menjadi milik para Penggugat yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara dengan luas $\pm 300M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan : Sawah Duma' Tira'.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan : $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sawah Bala Batu milik Ne' Doping dan Indo' Pasang sekarang dikuasai Tergugat I, II dan Tergugat III.
- Sebelah Selatan dengan : Jalan Poros Rantepao menuju ke Sa'dan
- Sebelah Barat dengan : Tanah Perumahan milik Limbong

Adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari NE' DOPING.-----

- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Ne' Doping yang berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sebagai satu kesatuan.-----
- Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.-----
- **Menyatakan menurut hukum AKTA HIBAH No.144/HB/KR/VII/1998 tanggal 22-7-1998 atas nama LUSIA PANGALINAN (Tergugat I) dan AKTA HIBAH No.143/HB/KR/VII/1998 tanggal 22-7-1998 atas nama Ir. FRANSISKUS PANGALINAN (Tergugat II) dan segala Surat-Surat bukti yang dijadikan bukti kepemilikan para Tergugat atas tanah obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum.-----**
- **Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sebagai satu kesatuan tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban serta seketika.-----**
- **Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau Dwangsom sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.-----

- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).-----

3. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014 No. 2968 K/PDT/2012 telah dieksekusi dan obyek sengketa I dan obyek sengketa II telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi in cassu Terlawan sesuai dengan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl. yang telah dilaksanakan sesuai dengan BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl., tanggal 21 Agustus 2015.-----

4. Bahwa Pelawan in casu yang juga sebagai Pihak Tereksekusi tidak mau menyerahkan secara sukarelah obyek sengketa dalam perkara a quo, dengan cara menghalang-halangi Pelaksanaan eksekusi tanpa dasar hukum dan bahkan melakukan Perlawanan in casu sebagai bukti bahwa Tereksekusi tidak mau menyerahkan obyek sengketa kepada Pemohon Eksekusi sehingga amar Putusan Mahkamah Agung RI yang berbunyi **"Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau Duangsom sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"** berdasar hukum untuk dijadikan obyek **TUNTUTAN BALIK dalam Rekonvensi** oleh Terlawan, yang akan diuraikan dalam Rekonvensi Jawaban Terlawan in cassu.-----

5. Bahwa dalil-dalil Perlawanan pelawan angka 1, 2, 3 dan angka 4 yang pada dasarnya mendalilkan bahwa pelawan LUSIA PANGALINAN, SH., mengajukan Perlawanan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale terkait dengan Penetapan Eksekusi atas Putusan No.20 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2012/PN.Mkl., tanggal 13 Desember 2012, jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.87/Pdt/2012/Pt.Mks., tanggal 30 April 2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI **No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014**, karena menurut Pelawan tanah tanah obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi dan menjadi obyek sengketa in cassu adalah tanah milik pelawan berdasarkan Akta Hibah No.144/HB/KR/VII/1998 tanggal 27 Juli 1998 dan Milik Ir. FRANSISKUS PANGALINAN berdasarkan Akta Hibah No.443/HB/KR/VII/1998 tanggal 27 Juli 1998, adalah dalil-dalil Pelawan yang sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kebenaran menurut hukum, karena Akta Hibah No.144/HB/KR/VII/1998 tanggal 27 Juli 1998 atas nama Pelawan Akta Hibah No.443/HB/KR/VII/1998 tanggal 27 Juli 1998, atas nama Ir. FRANSISKUS PANGALINAN telah diberi status hukum yang tetap dan pasti oleh Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Maret 2014 **No. 2968 K/PDT/2012 bahwa** “Menyatakan menurut hukum AKTA HIBAH No.144/HB/KR/VII/1998 tanggal 22-7-1998 atas nama LUSIA PANGALINAN (Tergugat I) dan AKTA HIBAH No.143/HB/KR/VII/1998 tanggal 22-7-1998 atas nama Ir. FRANSISKUS PANGALINAN (Tergugat II) dan segala Surat-Surat bukti yang dijadikan bukti kepemilikan para Tergugat atas tanah obyek sengketa I dan obyek senketa II adalah **cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum**”, sehingga menurut hukum dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut adalah tidak benar serta tidak punya DASAR HUKUM dan ALAS HAK menurut hukum perlawanan Pelawan haruslah ditolak seluruhnya.-----

6. Bahwa dalil Pelawan angka 5 yang mendalilkan bahwa obyek sengketa “yang akan” dieksekusi adalah milik pelawan adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tanah obyek sengketa yang telah dieksekusi berdasarkan BERITA ACARA EKSEKUSI No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl., tanggal 21 Agustus 2015, telah diberi status hukum yang tetap sebagai milik para Terlawan sebagai ahli waris dari NE’ DOPING berdasarkan putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(BHT), yaitu Putusan Mahkamah Agung RI **No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014, sehingga dalil pelawan tersebut menurut hukum harus ditolak.**-----

7. Bahwa dalil Pelawan angka 6, 7, dan 8 yang intinya hanya mau menghambat atau menghalang-halangi eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makale atas Putusan Mahkamah Agung RI **No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014, dengan alasan pelawan bahwa pelawan adalah pemilik tanah boyek sengketa berdasarkan akta hibah yang telah diberi status hukum yang tetap dan pasti, yaitu akta hibah yang cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, adalah suatu dalil-dalil yang tidak punya dasar hukum dan tidak dibenarkan menurut hukum, sehingga dalil-dalil Pelawan tersebut harus ditolak.**-----

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Perkenankan Kami sebagai Terlawan dalam Konvensi mengajukan Perlawanan dalam Rekonvsi dimana obyek sengketa Perlawan PELAWAN DALAM REKONVENSİ adalah adanya uang paksa atau Dwangsom sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sampai saat ini belum dibayar oleh TERLAWAN DALAM REKONVENSİ, yang mana obyek sengketa dalam Rekonvensi tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yaitu Putusan Mahkamah Agung RI **No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014, yang telah memberikan status hukum tetap kepada LUSIA PANGALINAN sekarang PELAWAN dalam KONVENSİ/ TERLAWAN DALAM REKONVENSİ bahwa “Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau Dwangsom sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.**-----



2. **Bahwa dengan adanya status hukum yang telah diberikan oleh putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 kepada TERLAWAN REKONVENSI maka telah sangat jelas bahwa obyek sengketa Rekonvensi in cassu adalah Uang Paksa atau Dwangsom sebesar Rp.500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar Pelawan setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.-----**
3. **Bahwa PELAWAN dalam Rekonvensi pada tanggal 27 Januari 2015 melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan Pemeberitahuan Tentang adanya uang Paksa (duwangsom) yang telah ditetapkan oleh Putusn Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yang rinciannya dalam satu bulan mencapai **Rp.15.000.000**, yaitu 30 hari dikalikan Rp.500.000 dan dalam 1 (satu) tahun menjadi 12 bulan dikalikan Rp.15.000.000,- menjadi sama dengan **Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** dan surat Pemberitahuan tentang adanya Uang Paksa tersebut telah disampaikan Kuasa Hukum Pelawan dalam Rekonvensi melalui Ketua Pengadilan Negeri Makale dan diterima oleh **Kasubang Umum Pengadilan Negeri Makale (Y.T. Madeten)** pada tanggal 27 Januari 2015.-----**
4. **Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/ Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl. dengan cara menghalang-halangi atau menghambat proses eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 tersebut, yaitu sejak Perlawanan LUSIA PANGALINAN, SH., in casu diregister di Pengadilan Negeri Makale tertanggal 19-8-2015 No. 108/ Pdt.Plw/2015/PN.Mak.-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **LUSIA PANGALINAN,SH.,** sebagai **TERLAWAN REKONVENSI** telah terbukti menurut hukum tidak mau memenuhi isi Putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 tersebut yang telah berkekuatan hukum Tetap, sejak **TERLAWAN** dalam **REKONVENSI LUSIA PANGALINAN ,SH.** mengajukan Surat perlawanan kedepan Pengadilan Negeri Makale tertanggal 19 Agustus 2015, sehingga perhitungan uang Paksa/ Dwangsom sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 19 Agustus 2015 dan bertambah setiap hari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Terlawan dalam Rekonvensi memenuhi isi putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.-----
6. Bahwa dalam 1(satu) bulan atau 30 hari uang paksa yang harus dibayarkan Terlawan rekonvensi kepada PELAWAN REKONVENSI terhitung Rp. 500.000,- dikalikan 30 hari menjadi sama dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----
7. Bahwa karena Terlawan rekonvensi tidak menyerahkan secara suka rela obyek sengketa dan berusaha telah menghalang-halangi eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Makale dan tidak mau melaksanakan putusan BHT, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 maka perbuatan Terlawan dalam rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum.-----
8. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015 Pengadilan Negeri telah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 sesuai dengan berita Acara Eksekusi No.02/ Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl, tanggal 21 Agustus 2015.
9. Bahwa sejak dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan Terlawan Rekonvensi belum membayar Uang paksa kepada Pelawan Rekonvensi sampai saat ini, malahan Terlawan Rekonvensi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2015 telah membuat Surat yang ditujukan kepada Camat Kec. Tallunglipu, Toraja Utara yang pada pokoknya menyatakan bahwa : *"Memberitahukan bahwa Sebidang Sawah bernama Balabatu yang terletak di Kelurahan Tallunglipu Kec. Tallunglipu Toraja Utara yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale adalah milik Saya sesuai Akta Hibah No.114/HB/KR/II/1998,, dst"*, sehingga perbuatan Terlawan Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum.-----

10. Bahwa karena Pelawan dalam Rekonvensi tidak mengetahui harta milik Pelawan dalam rekonvensi untuk diletakkan sita jaminan agar tuntutan PELAWAN DALAM REKONVENSI tidak **illusoir**, akan tetapi Pelawan Rekonvensi mengetahui bahwa Terlawan dalam Rekonvensi (LUSIA PANGALINAN) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam hal ini **Kejaksaan Agung Republik Indonesia**, maka adalah berdasar dan beralasan hukum obyek sengketa dalam Rekonvensi dibayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) gaji pokok TERLAWAN REKONVENSI melalui Bendahara Gaji TERLAWAN DALAM REKONVENSI dan dibayar langsung oleh Bendahara Gaji TERLAWAN DALAM REKONVENSI kepada PELAWAN DALAM KONVENSI dan sisanya harus dibayar oleh TERLAWAN dalam REKONVENSI sampai lunas dan tuntas kepada PELAWAN DALAM REKONVENSI.-

11. Bahwa karena tuntutan PELAWAN DALAM REKONVENSI didasarkan pada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka adalah beralasan hukum Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta.-----

Berdasarkan alasan-alasan para TERLAWAN DALAM KONVENSI/PELAWAN DALAM REKONVENSI tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi PELAWAN untuk seluruhnya.-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi-eksepsi para Terlawan tersebut.-----

- Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah **NE BIS IN IDEM**.-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menurut hukum para Pelawan adalah Pelawan yang **beretikat tidak baik dan tidak benar**.-----
- **Menolak perlawanan** PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima.-----

DALAM REKONVENSIS :

- **Mengabulkan** Perlawanan PELAWAN DALAM REKONVENSIS / TERLAWAN DALAM KONVENSIS untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan menurut hukum perbuatan LUSIA PANGALINAN, SH., / TERLAWAN DALAM REKONVENSIS adalah perbuatan melawan hukum.-----
- Menyatakan menurut hukum obyek sengketa dalam rekonvensi berupa **pembayaran uang paksa/dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, yang harus dibayar setiap hari oleh TERLAWAN DALAM REKONVENSIS/LUSIA PANGALINAN, SH., terhitung Putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 tersebut yang sampai saat ini belum dibayarkan oleh LUSIA PANGALINAN, SH./ Terlawan Rekonvensi kepada YUSRI, dkk, sebagai PELAWAN DALAM REKONVENSIS.--
- Menghukum kepada TERLAWAN DALAM REKONVENSIS, yaitu LUSIA PANGALINAN, SH., untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai amar putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 tersebut terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung RI No.2968 K / Pdt / 2012 tanggal 27 Maret 2014 telah berkekuatan hukum tetap sampai Terlawan dalam Rekonvensi / LUSIA PANGALINAN, SH., membayar lunas dan tuntas uang paksa/dwangsom tersebut kepada PELAWAN DALAM REKONVENSI.-----

- Memerintahkan kepada Bendahara Gaji LUSIA PANGALINAN, SH / Terlawan dalam Rekonvensi dalam Lingkup Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menyerahkan dan melakukan pembayaran $\frac{1}{2}$ (seperdua) Gaji Pokok Terlawan Dalam Rekonvensi tersebut kepada Pelawan dalam Rekonvensi setiap bulan, sampai uang paksa/dwangsom tersebut telah dibayar lunas dan tuntas oleh TERLAWAN DALAM REKONVENSI. -----
- Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Bendahara Gaji LUSIA PANGALINAN, SH, (Terlawan dalam Rekonvensi) pada Lingkup Kejaksaan Agung RI untuk dilaksanakan.-----
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset banding dan kasasi.-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PELAWAN DALAM KONVENSI / TERLAWAN DALAM REKONVENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.-----

Menimbang bahwa atas jawaban Kuasa Para Terlawan tersebut maka Kuasa Pelawan mengajukan Repliknya tertanggal 14 Januari 2016 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas Replik Kuasa Pelawan, Kuasa Para Terlawan telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa baik replik maupun duplik tidak dimuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil perlawanannya, Pelawan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photo copy Akta Hibah No. 144/HB/KR/VII/1998, tertanggal 27 Juli 1998, kemudian diberi tanda bukti P-1 ;
2. Photo copy Surat Pernyataan (testamen) atas nama Indo' Pasang tertanggal 15 Juni 2000, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Photo copy Surat Pernyataan atas nama Indo' Pasang tertanggal 8 Mei 1997, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Photo copy Surat Tanda Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Indo' Pasang/Lusi, Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak Indo Pasang/Lusin, dan Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 atas nama wajib pajak Indo Pasang/Lusin, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Photo copy Risalah Pembahagian Harta Pencaharian-Torakna Rampanan Kapa' Ne' Doping & Indo' Pasang, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Photo copy Risalah Pembahagian Harta Pencaharian-Torakna Rampanan Kapa' Ne' Doping & Indo' Pasang yang telah direvisi, kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Photo copy Putusan No. 20/Pdt.G/2011/PN.Mkl antara Yusri, dkk lawan Lusya Pangalanan, dkk, kemudian di beri tanda bukti P-7;
8. Photo copy Putusan No. 2968 K/Pdt /2012 antara Lusya Pangalanan, dk melawan Yusri, dkk, kemudian di beri tanda bukti P-8;
9. Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Stanislaus Pangalanan, kemudian diberi tanda bukti P-9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti surat P-1 s/d bukti P-9 masing-masing telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup, maka dengan demikian sah menjadi alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk membuktikan dalil gugatannya Pelawan juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Markus Bato Limbong ;**

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Ne'Pasang dan masih ada hubungan yaitu Ibu saksi bersaudara dengan Ne'Pasang;
- Bahwa Ne'Pasang tiga orang bersaudara;
- Bahwa suami Ne'Pasang bernama Ne'Doping;
- Bahwa setahu saksi harta Ne'Doping dengan Ne'Pasang sudah dibagi dan saksi maupun kedua belah pihak hadir pada saat dibagi, tetapi yang membagi Adat ;
- Bahwa saat pembagian Ne' Doping dengan Ne' Pasang masih hidup;
- Bahwa saksi kenal Lusua Pangalinan, neneknya Lusua Pangalinan dengan ibu saksi bersaudara;
- Bahwa sawah Balabatu terletak di Tallunglipu;
- Bahwa setahu saksi sawah Balabatu di berikan kepada Lusua Pangalinan dan saat itu saksi hadir dan saat itu saksi dengar diberikan kepada Lusua Pangalinan dan FRANS;
- Bahwa awalnya sawah Balabatu dibeli bersama dan To'Limbong di bagi dua;
- Bahwa Ne' Pasang mendapat bagian di sawah Balabatu dan Ne'Doping di Limbong dan itu yang bagi adalah Adat dan waktu itu saksi sempat mengatakan kenapa hanya dia yang diberikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bukti tertulis waktu pembagian karena waktu selesai dibagi Adat, saksi langsung pergi;
- Pada masa hidupnya Ne'Doping dan Ne'Pasang ada anak angkat yang dipesta secara adat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ne'Pasang dan Ne'Doping meninggal kami semua keponakannya yang berkorban pada saat meninggal;
- Bahwa Tidak ada anak angkatnya Ne'Doping dan Ne'Pasang hanya kakak saksi yang dulu di pelihara Ne'Pasang dan Ne'Doping;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti P.3 (surat pernyataan Indo Pasang);
- Bahwa saksi tidak kenal S.Pingku namun saksi tahu bahwa S.Pingku adalah keluarganya Ne'Doping;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali dibicarakan di Adat mengenai sawah balabatu tetapi saksi hadir baru satu kali;
- Bahwa nama kakak saksi yang dipelihara Ne'Doping dan Ne'Pasang adalah Lai Rero;
- Bahwa masalah ini sudah pernah diperkarakan di Pengadilan dan saat itu saksi jadi saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang putusan sawah balabatu tersebut;
- Bahwa masalah yang diperkarakan dahulu sama dengan yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai eksekusi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah jalan-jalan ke Tallunglipu dan tidak tahu bahwa sawah balabatu sebagian sudah ditimbuni;
- Bahwa Lai Rero tidak jadi saksi dalam perkara yang terdahulu;
- Bahwa keterangan saksi dalam perkara dahulu sama dengan keterangannya sekarang;
- Bahwa sehubungan dengan pembagian ada satu kali dibagi, satu kali waktu di berikan Ne'Pasang dan satu kali waktu di berikan kepada Lusia Pangalinan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pelawan maupun kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Paulus Pangalinan :

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi kenal dengan Karel Pangalinan karena Karel Pangalinan saudara bapak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karel Pangalinan sudah meninggal;
- Bahwa dahulu pekerjaan Karel Pangalinan adalah Kepala Sekolah dan Ketua di Paroki;
- Bahwa Karel Pangalinan tidak ada hubungannya dengan Ne'Pasang hanya istrinya Karel Pangalinan itu keponakan Ne'Pasang;
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat bukti P.3 ;
- Bahwa hubungan Pak Pangalinan tidak ada hubungan dengan Ne'Pasang;
- Bahwa mengenai pernyataan pada lampiran P.9 di buat Karel Pangalinan;
- Bahwa Indo Pasang adalah orang yang sama dengan Indo Pasang;
- Bahwa saksi tahu penyerahan sawah kepada Lusia Pangalinan karena mendengar dari ibunya Lusia Pangalinan saat saksi masih sekolah;
- Bahwa Lusia Pangalinan itu anaknya Karel Pangalinan;
- Bahwa saksi lupa siapa nama ibunya Lusia Pangalinan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berikan sawah kepada Karel Pangalinan;
- Bahwa saksi mendengar cerita sawah dari Ne'Pasang di berikan kepada keponakannya setelah itu turun ke anaknya atau Lusia Pangalinan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa nama sawah tersebut dan setahu saksi banyak sawahnya Ne' Pasang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Karel Pangalinan menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Tallunglipu dan saksi tidak pernah melihat sawah tersebut;
- Bahwa Lusia Pangalinan yang saksi ceritakan adalah Lusia Pangalinan yang berperkara sekarang;
- Bahwa Fransiskus Pangalinan adalah saudaranya Lusia Pangalinan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanahnya Ne'Pasang yang digarap;
- Bahwa sebelum meninggal Karel Pangalinan adalah Kepala Sekolah di SMP I Ranteao;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pelawan menyatakan keterangannya benar sedangkan kuasa Para Terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Para Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy Berita Acara Eksekusi No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Photo Copy Pemberitahuan tentang adanya Uang Paksa (dwangsom), diberi tanda bukti T-2 ;
3. Photo copy Putusan No. 2968 K/PDT/2012 antara Lusia Pangalinan, dk melawan Yusri, dkk, diberi tanda bukti T-3;
4. Photo copy Putusan No. 87/PDT/2012/PT.Mks antara Yusri, dkk melawan Lusia Pangalinan, dk, diberi tanda bukti T-4;
5. Photo copy foto-foto (dokumentasi) pelaksanaan Putusan Perkara No. 20/PDT.G/2011/PN.MKL, tanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda bukti T-5;
6. Photo copy Putusan No. 20/PDT.G/2011/PN.MKL antara Yusri, dkk melawan Lusia Pangalinan, dk, diberi tanda bukti T-6;

Foto copy bukti surat T-1. s/d T-6 telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi materai cukup maka dengan demikian sah menjadi alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Terlawan telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rimba Dengan :

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tanah sawah yang bernama sawah Balabatu dan sawah Tondon, terletak di Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa luas sawah Balabatu tersebut 8 X 26 m², sedangkan sawah Tondon Turunan saksi lupa luasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan, sebelah Timur jalan raya poros Rantepao Sa'dan, bagian Selatan Toko Nasional, sebelah Barat saksi lupa namanya;
- Bahwa tanah sengketa sudah pernah di Eksekusi dari Pengadilan namun waktu pelaksanaan eksekusinya saksi lupa;
- Bahwa saat eksekusi dihadiri petugas dari Pengadilan, Polisi, Pak Camat Tallunglipu dan ada dari pihak Kelurahan tanpa dihadiri pihak Lusia Pangalinan;
- Bahwa sewaktu eksekusi tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa sewaktu eksekusi dilaksanakan Putusan Pengadilan dibacakan dan setelahnya sawah sengketa diserahkan kepada pihak Terlawan;
- Bahwa tanah sawah tersebut saat ini sudah di timbuni oleh Joni;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Ne'Doping;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan Joni yakni Hubungan keluarga dari Bapaknya Joni;
- Bahwa saksi kenal Ne'Doping dan istrinya yang bernama Indo Pasang;
- Ne'Doping itu tinggal di To'Ao;
- Bahwa saksi dengar ada pembagian harta antara Ne'Doping dengan Ne' Pasang;
- Bahwa saat ini masih ada hartanya Ne' Doping yang dikuasai keponakan Ne' Doping;
- Bahwa saksi tahu mengenai pembagian harta setelah ada sepucuk surat Pengadilan yang menerangkan bahwa sebagian tanah Balabatu dengan Tondonturunan dibagi dua;
- Bahwa Pak Pangalinan hubungannya dengan Ne'Pasang dari Ba'lele yaitu Istrinya Pak Pangalinan ada hubungannya dengan Ne'Pasang namun jelasnya hubungan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi ada anak angkatnya Ne'Doping yang bernama Agus;
- Bahwa saksi pernah melihat surat yang ditanda tangani oleh Ne'Doping namun saksi lupa bunyinya karena saksi hanya melihat sepintas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu saudaranya NE' Doping yaitu yang pertama almarhum mamanya Joni, yang kedua Ne'Selpi yang ketiga almarhum nenek Tetta dan Neneknya Rikki;
- Bahwa saksi hadir waktu pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau objek eksekusi tertukar yang saksi tahu Putusan dibacakan dan saksi hanya membantu mematok tanah pada saat eksekusi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pelawan maupun kuasa Para Terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Lambertus Hugo Pakambanan :

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tanah sawah yang bernama sawah Balabatu dan sawah To Turunan, terletak di Jalan poros Sa'dan Rantepao di Kelurahan Tantanan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa sekarang sawah Balabatu di kuasai oleh Yusri, dkk setelah di bacakan berita acara eksekusi;
- Bahwa yang melakukan eksekusi adalah dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu kalau mau diadakan eksekusi karena sekolah anak saksi dekat dengan lokasi yang mau di eksekusi dan saksi melihat ada banyak orang dan saksi bertanya sama Rimba setelah itu saksi antar anak saksi dulu kesekolah dan setelah itu saksi kembali ke lokasi dan Roni minta tolong sama saksi pegang meter kemudian diukur dulu baru dibagi dua;
- Bahwa ukurannya sawah Balabatu 16 meter di bagi dua jadi 8 meter dan panjangnya 2,15 meter;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara tanah Duma Tira dan sebelah Timur tanah Indo Pasang dan sebelah selatan jalan raya dan sebelah barat ada Toko Bangunan;
- Bahwa sebelum diukur dibacakan dulu Putusan diatas sawah To'turunan baru ke sawah Balabatu;
- Bahwa saat eksekusi banyak orang, ada Pak Camat ada orang dari Pengadilan ada Petrus Pali Kamma,SE, ada juga dari pihak Kelurahan yang datang yaitu Yacob Pong Masangka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat eksekusi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saat eksekusi ada tanda pemisah bagiannya Indo Pasang dan Yusri ada patok merah dan tanahnya Yusri sudah di timbuni;
- Bahwa Yusri dan Dengan bersaudara dari pihak Ne'Doping;
- Bahwa Ne'Doping dan Ne'Pasang adalah suami istri;
- Bahwa terhadap obyek perkara ini sudah dilakukan di eksekusi pada hari dan tanggal yang saksi lupa pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat eksekusi Pemohon eksekusi hadir namun Termohon eksekusi tidak hadir;
- Bahwa pada saat eksekusi baik Lusia Pangalinan maupun pihak lain tidak ada yang menghalangi ataupun keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembagian sawah Ne'Doping dan Ne'Pasang yang saksi dengar hanya berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Tim Eksekusi Pengadilan membagi dua obyek eksekusi setelah menanyakannya kepada Joni Degen lalu lebarnya diukur;
- Bahwa bentuk sawah Balabatu segi empat waktu diukur 16 meter;
- Bahwa pada saat eksekusi jarak saksi dengan tim eksekusi hanya sekitar 2 meter karena saksi yang pegang tali karena diminta Joni Degen (Tergugat saat itu);
- Bahwa saat pelaksanaan eksekusi putusan dulu dibacakan baru Berita Acara;
- Bahwa waktu itu saksi mengantar anak saksi ke Sekolah karena dilewati kalau kesekolah anak saksi dan Rimba tanya saksi mau kemana dan saksi jawab mau antar anak saksi kesekolah, setelah itu saksi antar anak saksi kesekolah baru saksi datang nonton eksekusi dan Joni Degen minta tolong pegang meter karena Joni Degen pegang patok;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Ne'Pasang maupun Ne' Doping;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pelawan maupun kuasa Para Terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa kemudian untuk membuat jelas atau teranginya mengenai obyek sengketa telah pula diadakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016, yang terletak di Kelurahan Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Pelawan dan Pihak Para Terlawan telah mengajukan kesimpulan yang diterima pada sidang hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Pelawan dan Pihak Para Terlawan menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapny telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah termuat dan turut dipertimbangkan Majelis hakim dalam putusan ini;_

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pelawan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanan Pelawan telah disampaikan Provisi dan dalam jawaban Para Terlawan telah pula disampaikan eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam Provisi dan Eksepsi tersebut;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya Pelawan telah mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut :

1. Menunda pelaksanaan/eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012, tanggal 27 Maret 2014, jo Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 87/Pdt.G/2012/PT.Mks, tanggal 30 April 2012 atas sebidang tanah milik Pelawan berupa sebidang tanah sawah Bala Batu, seluas 600 M² yang terletak di Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Duma Tira
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik Limbong
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Rantepao menuju Sa'dan
- Sebelah Timur : Sawah Tondon Turunan.

In casu tanah milik Pelawan.

2. Menunda pelaksanaan/eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012, tanggal 27 Maret 2014, jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 87/Pdt.G/2012/PT.Mks, tanggal 30 April 2012 atas sebidang tanah milik Ir. Fransiskus Pangalinan (Tergugat II/Terbanding II), berupa sebidang tanah sawah Tondon Turunan, seluas 1.682 M² yang terletak di Kel. Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah Sampe Bua
- Sebelah Barat : Sawah Papa Meri
- Sebelah Selatan : Jalan Poros Rantepao menuju Sa'dan
- Sebelah Timur : Sawah Bala Batu milik Pelawan

In casu tanah milik Ir. Fransiskus Pangalinan (Tergugat II/Terbanding II).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi tersebut para Terlawan memberikan tanggapan bahwa perlawanan Pelawan LUSIA PANGALINAN in cassu adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanyalah semata-mata untuk menghalang-halangi proses eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014 **yang dimohonkan para Terlawan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale berdasarkan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 04-8-2015 Nomor: 02/Pen.Pdt.Eks/2015/PN.Mkl., yang telah dieksekusi** oleh Pengadilan Negeri Makale selaku eksekutor Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Makale, sesuai dengan **BERITA ACARA EKSEKUSI No.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl., tanggal 21 Agustus 2015, maka menurut hukum Tuntutan Provisi dari Pelawan tersebut menurut hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pelawan tersebut, maka setelah Majelis Hakim mengkaji secara seksama baik dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pelawan maupun dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terlawan dihubungkan dengan petitum gugatan maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tuntutan provisi tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan perlawanan ternyata gugatan perlawanan pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 Agustus 2015 dan terhadap obyek perlawanan tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale sesuai dengan Berita Acara Eksekusi No. 02/Pdt.G/2015/Eks/PN.Mkl tanggal 21 Agustus 2015 atau tepatnya 2 (dua) hari setelah gugatan perlawanan *aquo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale sehingga terhadap tuntutan provisi untuk menunda pelaksanaan / eksekusi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI pelawan tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena eksekusi dimaksud telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut diatas sesuai dengan Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1967K/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998, dan No.121K/Pdt/1997 tanggal 30 Oktober 1998, menentukan bahwa tuntutan Provisi tidak boleh menyangkut tentang pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi pelawan untuk menunda pelaksanaan / eksekusi putusan tersebut berkaitan erat dengan materi pokok perkaranya dan ternyata telah pula eksekusi dimaksud telah dilaksanakan, maka sudah sepatutnya menurut hukum tuntutan provisi dari Pelawan ditolak;---

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Provisi dari Pelawan ditolak, maka sudah sepatutnya menurut hukum biaya perkara ini haruslah ditanggihkan sampai pada putusan akhir;----

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Gugatan perlawanan Pelawan kabur mengenai dasar hukumnya / pelawan tidak mempunyai legal standing ;
2. Gugatan Perlawanan Pelawan Nebis In Idem;
3. Kuasa Pelawan tidak punya dasar hukum mewakili Ir. Fransiskus Pangalinan mengajukan perlawanan;

1. Mengenai gugatan Perlawanan Pelawan kabur:

Bahwa dalam eksepsinya pada pokoknya Para Terlawan mendalilkan bahwa Pelawan melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan Putusan (eksekusi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2968 K/PDT/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Pelawan adalah satu pihak dalam perkara tersebut dan menurut hukum pihak yang telah mempunyai status hukum yang tetap dan pasti sebagai pihak yang dikalahkan dalam Putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat atau tidak diperkenankan melakukan perlawanan terhadap putusan yang telah menyatakan pihak yang kalah tersebut in casu LUSIA PANGALINAN sehingga perlawanan Pelawan adalah tidak dibenarkan oleh hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Pelawan dalam repliknya menanggapi eksepsi tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa didalam HIR diatur 2 (dua) jenis perlawanan yakni Perlawanan pihak (*partij verzet*) berdasarkan pasal 207 HIR, yang diajukan karena terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya, dan kedua Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan pasal 208 HIR yang diajukan karena alasan kepemilikan sehingga dalil Terlawan tidak berdasar dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak, pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan (Pasal 207 HIR, 225 Rbg). Suatu bantahan mengenai pokok



perkara yang telah diputuskan dalam putusan hakim tidak dapat digunakan untuk melawan sita eksekutorial namun harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Sudah terpenuhinya apa yang diputuskan pengadilan tersebut;
2. Syarat-syarat penyitaan yang ditentukan HIR/RBg tidak diperhatikan;
3. Melanggar larangan yang ditentukan pasal 197 (8) HIR/211 Rbg yaitu tentang sita harta benda bergerak di tangan pihak ketiga; dan sita atas hewan atau perkakas rumah tangga atau yang dipergunakan sungguh-sungguh sebagai mata pencahariannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan perlawanan Pelawan, Majelis hakim mendapati bahwa apa yang didalilkan dalam perlawanan tersebut adalah mengenai pokok perkara dalam perkara yang telah diputuskan dalam putusan hakim, tidak ada dalil mengenai kesalahan prosedur dalam pelaksanaan eksekusi sehingga terhadap perlawanan Pelawan bertentangan dengan kriteria yang ditentukan didalam pasal 207HIR/225 Rbg sehingga perlawanan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap eksepsi para Terlawan pada bagian ini dapat dikabulkan;

2. Mengenai gugatan perlawanan *nebis in idem*:

Bahwa para Terlawan mendalilkan pada pokoknya bahwa Pelawan Lusia Pangalinan, S.H., adalah pihak yang sama dengan Lusia Pangalinan sebagai Tergugat I / Terbanding I / Pemohon Kasasil / Termohon Eksekusi / Tereksekusi bersama dengan Ir. Fransiskus Pangalinan sebagai Tergugat II / Terbanding II / Pemohon Kasasi II / Tereksekusi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014, dengan obyek yang sama dengan alasan atau dalil yang sama melawan pihak yang sama, yaitu Yusri, dkk., sebagai Terlawan in casu, dan ternyata Pelawan telah mempunyai status hukum yang tetap/pasti sebagai pihak yang kalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2968 K/Pdt/2012 tanggal 27 Maret 2014, sehingga dengan demikian perlawanan Pelawan Lusia Pangalinan, S.H adalah Nebis In Idem dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Bahwa dalam repliknya Pelawan memberikan tanggapan bahwa dalam perkara ini tidak mungkin terjadi *nebis in idem* sebab Pelawan belum pernah mengajukan gugatan sebelumnya berkenaan dengan obyek sengketa, dan yang menggugat adalah Terlawan, sedangkan Pelawan dalam posisi sebagai Tergugat, sehingga sangat tidak mungkin jika dikatakan sebagai *nebis in idem* dan dengan demikian dalil Terlawan tersebut tidak berdasar sehingga patut dan layak untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi *nebis in idem* pasal 1917 Kuhper menentukan bahwa “Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”, sehingga dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan unsur-unsur pasal tersebut adalah : 1. Obyek yang sama, 2. Pihak yang sama, dan 3. Alasan/dalil gugatan yang sama ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai ketentuan *nebis in idem* tersebut tidaklah di pahami secara sempit yang didasarkan pada unsur-unsur pasal saja namun harus dipahami secara luas sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/sip/1973 yang menyatakan “ada atau tidaknya *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan alasannya adalah sama” dan menurut Majelis kaidah hukum yurisprudensi tersebut sangat beralasan mengingat bahwa seorang subjek hukum bisa saja memiliki hubungan hukum dengan subjek hukum yang sama tetapi dengan objek yang berbeda begitu pula sebaliknya seorang subjek hukum dapat memiliki hubungan hukum dengan objek hukum yang sama namun dengan subjek hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, telah mengeluarkan kaidah hukum “Meski



kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan NEBIS IN IDEM”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perlawanan Pelawan dan jawab menjawab para pihak ternyata Pelawan tidak membantah mengenai dalil dan obyek yang sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, pelawan hanya membantah mengenai posisi para pihak dimana Pelawan saat ini belum pernah menggugat obyek sengketa karena dahulu posisi Pelawan sebagai Tergugat namun demikian apa yang dituntut oleh Pelawan adalah terhadap obyek yang sama dan dengan dalil / alasan yang sama, hal mana telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi sehingga terhadap hal tersebut Majelis berpendapat dapat dikualifisir *nebis in idem* dan terhadap dalil eksepsi para Terlawan pada bagian ini beralasan menurut hukum dan patut untuk diterima;

3. Kuasa Pelawan tidak punya dasar hukum mewakili Ir. Fransiskus Pangalinan mengajukan perlawanan;

Bahwa dalam eksepsinya para Terlawan pada pokoknya mendalilkan bahwa Kuasa Pelawan tidak punya dasar hukum mewakili Ir. Fransiskus Pangalinan mengajukan perlawanan tanpa ada kuasa atau surat kuasa dari Ir. Fransiskus Pangalinan sehingga Kuasa Pelawan hanya dapat bertindak sebagai kuasa dari Lusia Pangalinan, SH., semula Tergugat I/ Tereksekusi sehingga menurut hukum maka perlawanan pelawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalam repliknya pada pokoknya Pelawan memberikan tanggapan bahwa Terlawan tidak cermat dalam membaca perlawanan Pelawan, sebab dalam perlawanan tersebut sangat jelas tidak ada satupun kata-kata yang menyebutkan bahwa Pelawan mewakili Ir. Fransiskus Pangalinan dalam perkara *aquo*, sehingga dalil Terlawan tersebut sesuai aturan hukum layak dan patut untuk ditolak;

Menimbang, setelah mencermati gugatan perlawanan didalam posita pelawan nomor 2 dan nomor 3 telah mendalilkan bahwa obyek perkara



dalam perkara ini adalah 2 (dua) obyek yang masing-masing dimiliki oleh Pelawan dan Ir. Fransiskus Pangalinan (Tergugat II/Terbanding II) dan apa yang telah diuraikan dalam posita tersebut ternyata telah pula dituntut sebagaimana tertuang didalam petitum ke 2 dan ke 3 gugatan perlawanan *aquo* sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelawan telah mewakili kepentingan Ir. Fransiskus Pangalinan atas obyek perlawanan dan setelah mencermati surat kuasa maupun gugatan perlawanan bahwa Kuasa Pelawan tidak menjadi kuasa bagi Ir. Fransiskus Pangalinan serta didalam gugatan perlawanan Ir. Fransiskus Pangalinan tidak pula menjadi pihak dalam perlawanan *aquo* sehingga menurut hukum bahwa Kuasa Pelawan dalam hal ini tidak dapat mewakili kepentingan Ir. Fransiskus Pangalinan (*vide* pasal 147 RGb) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi para Terlawan pada bagian ini berdasar hukum dan patut untuk diterima;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan dalam rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi sifatnya *accessoir* dari gugatan pokok perlawanan *aquo* maka oleh karena gugatan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap gugatan rekonpensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap dalil-dalil gugatan Pelawan dalam rekonpensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dalam rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Pelawan dalam rekonpensi harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga kepada Pelawan dalam rekonpensi harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara rekonpensi ini, yang untuk besarnya ditetapkan nihil;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996, telah mengeluarkan kaidah “karena eksepsi Tergugat I, II, III dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Pelawan, dan selanjutnya gugatan Pelawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi beralasan menurut hukum, dengan mendasarkan pada kaidah hukum yuriprudensi tersebut diatas maka membawa konsekuensi yuridis gugatan perlawanan Pelawan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Perlawanan Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pelawan harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBG serta ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:

- Menolak provisi perlawanan Pelawan
- Menghukum Pelawan dalam provisi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp.0 (nihil);

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Para Terlawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.611.000,- (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan dalam rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp.0 (nihil);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 oleh kami, Wempy WJ Duka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., dan Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Terlawan tanpa hadirnya Kuasa Pelawan.

Hakim anggota,

-ttd-

Rosyadi, S.H., M.H.

-ttd-

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H

Hakim ketua,

-ttd-

Wempy WJ Duka, S.H.

Panitera pengganti

-ttd-

Esra Medy, S.H.



Perincian biaya :

- HHK Rp. 30.000,00 ;
- Panggilan Rp. 745.000,00 ;
- Pemeriksaan Setempat Rp. 750.000,00 ;
- ATK Rp. 75.000,00 ;
- Materai/redaksi Rp. 11.000,00 ;

Jumlah

Rp. 1. 611.000,-
(satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);